

Analysis of the Crime of Embezzlement in the Context of Indonesian Criminal Law: Case Study of Leasing Installment Money Embezzlement

Analisis Tindak Pidana Penggelapan dalam Konteks Hukum Pidana Indonesia : Studi Kasus Penggelapan Uang Angsuran Leasing

Rifki Maulana

Abstract

This study examines the criminal act of embezzlement within the Indonesian penal law context, focusing on the embezzlement of leasing installment payments. The Indonesian government, as outlined in the 1945 Constitution, asserts its foundation on law rather than power, emphasizing a democratic system based on the principles of Pancasila and the amended constitution. The law in Indonesia encompasses norms and rules with coercive nature, where violations lead to legal sanctions. This study aims to explore not only the occurrences of obvious legal violations but also the potential for breaches that could disrupt public order and tranquility.

The research employed a qualitative methodology to assess the normative legal structure with an emphasis on the application of legal principles, relevant regulations, and actual practices. Data were collected through literature reviews and official documents, with a significant contribution from both primary and secondary sources, ensuring a comprehensive understanding of legal norms related to the topic.

The findings reveal that embezzlement, defined under Article 372 of the Indonesian Criminal Code, typically begins with a breach of trust and involves the unlawful possession of property partially or wholly owned by another without committing an outright crime. The study highlights that such acts are often premeditated and involve a breach of moral and legal duties, occurring across various societal layers. Furthermore, the complex nature of embezzlement crimes reflects a growing sophistication among perpetrators, necessitating enhanced legal and preventive measures. The integration of penal and non-penal efforts, including law enforcement and community involvement, is crucial for effective crime prevention and maintaining societal order.

Keywords : *Embezzlement, Indonesian Criminal Code, Legal Sanctions, Normative Legal Structure, Trust Breach.*

Abstrak

Studi ini mengkaji tindak pidana penggelapan dalam konteks hukum pidana Indonesia, dengan fokus pada penggelapan pembayaran angsuran leasing. Pemerintah Indonesia, seperti yang diuraikan dalam Undang-Undang Dasar 1945, menegaskan bahwa negara ini berdasarkan hukum bukan kekuasaan, menekankan sistem demokratis berdasarkan prinsip-prinsip Pancasila dan konstitusi yang telah diamandemen. Hukum di Indonesia mencakup norma dan aturan dengan sifat memaksa, di mana pelanggaran terhadap aturan ini akan mengakibatkan sanksi hukum. Studi ini bertujuan untuk mengeksplorasi tidak hanya kejadian pelanggaran hukum yang nyata tetapi juga potensi pelanggaran yang dapat mengganggu ketertiban dan ketenangan umum.

Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif untuk menilai struktur hukum normatif dengan penekanan pada penerapan prinsip-prinsip hukum, regulasi yang relevan, serta praktik yang sebenarnya terjadi. Data dikumpulkan melalui tinjauan literatur dan dokumen resmi, dengan kontribusi signifikan dari sumber data primer dan sekunder, memastikan pemahaman yang komprehensif tentang norma-norma hukum terkait topik yang dibahas.

Temuan menunjukkan bahwa penggelapan, yang didefinisikan dalam Pasal 372 KUHP, biasanya dimulai dengan pelanggaran kepercayaan dan melibatkan kepemilikan barang secara tidak sah yang sebagian atau seluruhnya dimiliki orang lain tanpa melakukan kejahatan nyata. Studi ini menyoroti bahwa tindakan tersebut seringkali direncanakan dan melibatkan pelanggaran kewajiban moral dan hukum, terjadi lintas lapisan masyarakat. Lebih lanjut, sifat kompleks kejahatan penggelapan mencerminkan peningkatan kecanggihan pelaku, memerlukan peningkatan upaya hukum dan preventif. Integrasi upaya penal dan non-penal, termasuk penegakan hukum dan keterlibatan masyarakat, sangat penting untuk pencegahan kejahatan yang efektif dan pemeliharaan ketertiban masyarakat.

Kata Kunci : Penggelapan, KUHP Indonesia, Sanksi Hukum, Struktur Hukum Normatif, Pelanggaran Kepercayaan.

A. PENDAHULUAN

Pemerintahan Indonesia, sebagaimana diuraikan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menjelaskan bahwa negara ini adalah negara hukum, bukan berbasis kekuasaan semata. Hal ini menegaskan bahwa Indonesia adalah negara demokratis yang mengutamakan prinsip-prinsip Pancasila dan konstitusi yang telah diamandemen (Zaini et al., 2023)

Hukum di Indonesia mencakup norma dan aturan dengan sifat memaksa, dimana pelanggaran terhadap aturan ini akan mengakibatkan sanksi hukum. Sasaran dari hukum ini tidak hanya mereka yang melakukan pelanggaran nyata tetapi juga mencakup potensi pelanggaran serta memastikan lembaga negara beroperasi sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku (Zaini et al., 2023)

Perbuatan yang menyimpang dari norma ini dikenal sebagai penyimpangan yang mengganggu ketertiban dan ketenangan masyarakat, sering kali dilihat sebagai pelanggaran atau bahkan kejahatan (Zaini et al., 2023)

Sistem hukum yang berlaku bertujuan untuk menjaga harmonisasi dalam kehidupan sosial, nasional, dan kenegaraan, menggunakan beragam aturan sebagai pedoman dalam mengelola dan mengatur hubungan antar individu dan kepentingan masyarakat (Zaini et al., 2023)

Penyimpangan perilaku atau tindakan melanggar hukum sering disebabkan oleh berbagai faktor seperti dampak negatif dari pembangunan yang cepat, globalisasi, kemajuan teknologi komunikasi dan informasi, serta perubahan gaya hidup (Zaini et al., 2023)

Pidana, yang berasal dari kata Belanda "straf", lebih tepat digunakan daripada "hukuman", karena lebih spesifik mengacu pada penderitaan yang diberikan negara sebagai respon atas pelanggaran hukum pidana, disebut tindak pidana (Nusantara, 2022)

Menurut Wirjono Projodikoro, tindak pidana adalah perbuatan yang bisa dihukum. Simons mendefinisikan tindak pidana sebagai tindakan melanggar hukum yang disengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan. J.E Jonkers mengartikan peristiwa

pidana sebagai perbuatan melawan hukum yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan (Nusantara, 2022)

Tindak pidana penggelapan, yang diawali dengan pemberian kepercayaan kepada seseorang, menjadi kejahatan ketika kepercayaan tersebut rusak akibat kurangnya kejujuran. Kejahatan ini berkaitan dengan harta dan menimbulkan kerugian materi, diatur dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan merupakan tindak pidana yang sering terjadi di berbagai bidang dengan pelaku dari semua lapisan masyarakat. Jumlah kasus penggelapan di Indonesia sangat mengkhawatirkan; hal ini seharusnya tidak terjadi jika seseorang menjaga kepercayaan yang diberikan kepadanya (Harahap et al., 2023; Mustika, 2023)

Penggelapan, atau *verduistering* dalam bahasa Belanda, secara khusus diatur dalam Bab XXIV Buku Kedua KUHP, dari Pasal 372 hingga Pasal 377. Pasal 372 KUHP mengatur bahwa penggelapan terjadi ketika seseorang secara sengaja dan melawan hukum memiliki benda yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dengan ancaman pidana penjara maksimal empat tahun atau denda maksimal sembilan ratus rupiah (Harahap et al., 2023; Mustika, 2023)

Penggelapan juga mencerminkan kejahatan yang berkembang dan kompleks seiring dengan peningkatan kecerdasan pelakunya, dan sering terjadi dalam jabatan. Kejahatan ini dipandang sebagai persoalan moral dan kejujuran (Harahap et al., 2023)

Berbeda dengan pencurian, dimana barang masih berada dalam kepemilikan korban dan harus diambil, penggelapan terjadi ketika pelaku sudah memiliki barang dan memegangnya tanpa melakukan kejahatan. KUHP membedakan penggelapan dalam lima bentuk berdasarkan berat ringannya tindakan dan konteks pelakunya, seperti penggelapan oleh wali atau dalam lingkup keluarga. Unsur objektif melibatkan kepemilikan barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, sementara unsur subjektif mencakup niat sengaja dan pelanggaran hukum (Mustika, 2023)

Di tengah masyarakat yang semakin konsumtif, transaksi kredit dan leasing menjadi semakin populer, baik untuk pembelian mobil maupun barang lain. Pertanggungjawaban pidana dalam perjanjian kredit terutama berkaitan dengan unsur-unsur penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, termasuk menguasai benda milik orang lain secara melawan hukum (Satria & Firman, 2022)

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menilai struktur hukum normatif yang eksis dengan fokus pada implementasi prinsip-prinsip hukum, regulasi yang relevan, serta praktek yang benar-benar terjadi (Hamzah, 2022; Putranto & Harvelin, 2023). Studi ini melakukan review literatur untuk menyoroti kebutuhan literasi hukum dan menggali berbagai sumber seperti buku, artikel jurnal, dan bahan lain yang relevan guna mengembangkan pemahaman mengenai norma-norma hukum terkait topik yang dibahas (Lewansorna et al., 2022)

Dalam kaitannya dengan pengumpulan data, penelitian ini memisahkan sumber-sumber data menjadi dua kelompok utama: data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan dari dokumen-dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pemerintah dan sumber terpercaya lainnya, yang keotentikannya dapat dipercaya (Irawan, 2020). Meskipun data sekunder mungkin tidak selalu memiliki tingkat keaslian yang setara dengan data primer, terutama dalam konteks hukum, kedua jenis data ini dianggap sangat penting dan berkontribusi besar dalam mengumpulkan informasi yang diperlukan. Penelitian ini fokus pada tinjauan literatur dan mengadopsi analisis kualitatif sebagai

teknik utama untuk menyusun kesimpulan berdasarkan data yang telah terkumpul (Lewansorna et al., 2022)

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pembahasan 1

Pasal 372 KUHP dalam Titel XXIV Buku II mengatur tindak pidana penggelapan sebagai berikut: seseorang secara sengaja memiliki barang yang sepenuhnya atau sebagian milik orang lain dan berada di bawah kekuasaannya, namun bukan melalui tindakan kriminal. Penggelapan didefinisikan sebagai perbuatan mengambil tanpa hak oleh orang yang diberikan otoritas untuk mengawasi dan bertanggung jawab atas barang tersebut, yang dapat dilakukan oleh pejabat publik atau swasta. Unsur-unsur dalam tindak pidana penggelapan meliputi (Zaini et al., 2023):

- a. Dengan sengaja: ini meliputi keinginan dan kesadaran akan perbuatan yang dilakukan. Artinya, pelaku sengaja menginginkan perbuatan tersebut dan menyadari konsekuensi dari tindakannya (Zaini et al., 2023).
- b. Melawan hukum: Rosa Agustina menyatakan bahwa perbuatan dikualifikasi sebagai melawan hukum jika memenuhi empat syarat: bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, bertentangan dengan hak subjektif orang lain, bertentangan dengan kesusilaan, dan bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian (Zaini et al., 2023)
- c. Barang berada di bawah kekuasaan pelaku: ini adalah unsur kunci dari "penggelapan barang" yang membedakannya dari kejahatan lain terkait kekayaan. Barang tersebut harus berada di bawah kekuasaan pelaku dengan cara yang bukan merupakan kejahatan, yang menunjukkan bahwa barang tersebut dipercayakan atau bisa dianggap dipercayakan kepada pelaku. Oleh karena itu, pelaku tidak memenuhi kepercayaan yang diberikan atau bisa dianggap diberikan kepadanya oleh pemilik barang (Zaini et al., 2023)
- d. Barang yang menjadi objek penggelapan haruslah milik orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Frasa "seluruhnya kepunyaan orang lain" berarti pelaku sama sekali tidak memiliki hak atas barang tersebut, sedangkan "sebagian" berarti pelaku memiliki hak tertentu atasnya, seperti dalam kasus warisan yang belum dibagi. Barang yang bukan milik orang lain tidak dapat menyebabkan tindak pidana penggelapan. Sudah jelas bahwa barang yang digelapkan adalah milik orang lain (Zaini et al., 2023)

Ketentuan Pasal 372 KUHP diawali dengan kata "barangsiapa", yang menunjuk kepada pelaku tindak pidana penggelapan. Pasal 55 KUHP mengatur tentang pelaku tindak pidana secara lebih luas (Nusantara, 2022):

- a. Dihukum sebagai pelaku tindak pidana: mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan; mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, menggunakan kekuasaan, kekerasan, ancaman, atau penyesatan, atau yang memberikan kesempatan, sarana, atau informasi, secara sengaja mendorong orang lain untuk melakukan perbuatan (Nusantara, 2022)
- b. Hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan dan akibatnya yang diperhitungkan (Nusantara, 2022).

Tindak pidana penggelapan, dalam segala bentuknya, adalah jenis kejahatan yang serius, mengingat dampak besar yang ditimbulkannya, tidak hanya merugikan korban, tetapi juga mengganggu ketertiban dan ketenangan masyarakat (Nusantara, 2022). Penggelapan sering terjadi di masyarakat, bersama dengan kejahatan lain seperti pencurian (Pasal 362 KUHP), pemerasan (Pasal 268 KUHP), dan perbuatan curang (Pasal 378 KUHP). Pelaku tindak pidana penggelapan dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 372, 373, 374, 375, dan 376 KUHP (Nusantara, 2022).

2. Pembahasan 2

Selama penyidikan kasus dugaan tindak pidana penggelapan uang angsuran leasing, jika ada laporan dan aduan atau terindikasi adanya pelaku tindak pidana penggelapan uang angsuran leasing, Penyidik Kepolisian akan mengambil tindakan yang diperlukan untuk mengungkap kejahatan tersebut, khususnya identifikasi pelaku. Langkah-langkah yang diambil oleh polisi setelah menerima laporan meliputi penyelidikan dan penyidikan mendalam atas laporan tersebut. Jika data dari laporan menunjukkan bukti adanya tindak pidana, polisi akan melanjutkan dengan meminta informasi tentang identitas tersangka dan dokumen terkait, serta menyelidiki lebih lanjut modus operandi pelaku. Setelah mendapatkan bukti dan kesaksian yang cukup, tindakan berikutnya adalah penangkapan dan penahanan tersangka (Mustika, 2023)

Marc Ancel membagi strategi penanggulangan kejahatan menjadi dua jenis: upaya penal, yang merupakan tindakan represif setelah terjadinya kejahatan, dan upaya non-penal, yang lebih fokus pada pencegahan kejahatan sebelum terjadi. Sasaran utama dari strategi ini adalah mengatasi faktor-faktor yang mendorong terjadinya kejahatan. Mengacu pada kasus penggelapan mobil leasing, upaya penal yang represif dapat diadopsi untuk memberantas dan mencegah kejahatan serupa di masa depan, membuat pelaku berpikir ulang sebelum melanggar hukum (Satria & Firman, 2022)

G.P. Hoefnagels menguraikan ruang lingkup kebijakan kriminal sebagai berikut: 1. Penerapan hukum pidana; 2. Pencegahan tanpa pidana; 3. Pengaruh terhadap pandangan masyarakat tentang kejahatan dan pemidanaan melalui media massa (Satria & Firman, 2022). Dalam konteks penggelapan mobil leasing, penerapan hukum pidana, berlandaskan Pasal 372 KUHP, merupakan pendekatan yang sesuai, yang mencerminkan integrasi antara politik kriminal dan sosial serta antara upaya penal dan non-penal (Satria & Firman, 2022)

Upaya penanggulangan kejahatan ideal harus mencakup: 1. Sistem dan operasi Kepolisian yang baik; 2. Peradilan yang efektif; 3. Hukum dan peraturan yang kuat; 4. Koordinasi antar penegak hukum dan aparat pemerintah; 5. Partisipasi masyarakat dalam pencegahan kejahatan; 6. Pengawasan dan kesiagaan terhadap potensi kejahatan; 7. Pembinaan organisasi masyarakat. Kegiatan-kegiatan ini adalah bagian dari upaya komprehensif yang dilakukan oleh kepolisian untuk menangani kejahatan (Satria & Firman, 2022)

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Dalam penelitian ini, telah dibahas secara mendalam mengenai fenomena tindak pidana penggelapan dalam konteks hukum pidana di Indonesia, khususnya

penggelapan uang angsuran leasing. Dari analisis yang dilakukan, terlihat jelas bahwa tindak pidana penggelapan tidak hanya merugikan secara materi tapi juga mempengaruhi kepercayaan publik terhadap sistem keuangan dan hukum. Penggelapan, yang didefinisikan dalam Pasal 372 KUHP, menunjukkan bahwa unsur kesengajaan dan pelanggaran hukum oleh pelaku sangat penting dalam membedakan tindak pidana ini dari kejahatan lain.

Dari studi kasus yang dianalisis, faktor kepercayaan yang rusak dan kurangnya integritas moral menjadi penyebab utama terjadinya penggelapan. Hal ini menegaskan pentingnya sistem hukum yang tidak hanya menghukum pelaku tetapi juga memulihkan dan mempertahankan nilai-nilai keadilan dan kejujuran. Efektivitas penegakan hukum terlihat dari cara penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian, yang membutuhkan kerja sama antar lembaga dan kecermatan dalam mengumpulkan bukti serta keterangan dari saksi.

Secara keseluruhan, tindak pidana penggelapan menunjukkan kompleksitas tantangan yang dihadapi oleh sistem hukum dalam mengatasi kejahatan yang berhubungan dengan kekayaan dan kepercayaan. Penerapan hukum yang konsisten dan adil, bersamaan dengan upaya pencegahan, diperlukan untuk mengurangi insiden kejahatan semacam ini di masa depan. Penelitian ini menggarisbawahi pentingnya reformasi dan kebijakan yang mendukung transparansi serta akuntabilitas, khususnya dalam industri keuangan dan leasing.

2. Saran

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, beberapa saran dapat diberikan untuk memperkuat sistem hukum dan mengurangi insiden penggelapan, khususnya dalam kasus penggelapan uang angsuran leasing. Pertama, peningkatan kerja sama antara lembaga keuangan, penyidik, dan penegak hukum sangat penting. Ini mencakup pelatihan yang lebih baik dan lebih sering bagi penyidik dalam mendeteksi dan menangani kasus penggelapan, serta penggunaan teknologi untuk memonitor transaksi yang mencurigakan.

Kedua, diperlukan regulasi yang lebih ketat terhadap industri leasing. Regulasi ini harus mencakup persyaratan yang lebih detail dan ketat mengenai pengawasan dan pengendalian internal di perusahaan leasing. Hal ini akan membantu mencegah peluang terjadinya penggelapan dan memastikan bahwa ada langkah-langkah yang jelas jika terjadi pelanggaran.

Ketiga, mengembangkan program edukasi untuk masyarakat mengenai risiko dan konsekuensi dari penggelapan. Program ini bisa berupa seminar, workshop, dan materi edukatif yang disebarluaskan melalui media massa. Edukasi ini penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa penggelapan adalah tindak pidana serius yang merugikan banyak pihak dan dapat merusak struktur sosial dan ekonomi.

E. DAFTAR PUSTAKA

Dwi Putranto, R., & Harvelian, A. (2023). Group Counseling as an Effort to Improve Effectiveness Implementation of Correction Client Personality Guidance (Case Study at West Jakarta Class 1 Penitentiary). *POSTULAT*, *1*(1), 1–7. <https://doi.org/10.37010/postulat.v1i1.1137>

Harahap, Ine P., Luhuriyah, Hamidatul & Lubis, Fauziah (2023) Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Dalam Perspektif Hukum KUHP 374. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga Volume 5 Nomor 3*.

Irawan, V. (2020) Analisis Yuridis Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Permainan Video (Video Games) Berupa Pembajakan Secara Online. *In Journal of Intellectual Property (Vol. 3, Issue 2)*. www.journal.uui.ac.id/JIPRO

Lewansorna, D., Rina, E., Toule, M., & Sopacua, M. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Aparat Kepolisian Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Demontran. *TATOHI*, 2(1), 79–90.

Mustika, A. Pubiana (2023). Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Uang Angsuran Leasing (Studi Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/Pn.Met). *Jurnal Supremasi*, 13(2), 118-134.

Nusantara, H. U. (2022) Analisis Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Berdasarkan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 1(2), 136-144.

Robbani, H. (2021). Development of the ASEAN Qualification Recognition Framework (AQRF) on Halal Management Standardization as a Success Strategy for ASEAN Free Trade Area (AFTA). *LITERATUS*, 3(2), 180–190. <https://doi.org/10.37010/lit.v3i2.404>

Satria, Farhan Ednur & Firman, Chepi Ali (2022) Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Penggelapan Mobil Leasing Dihubungkan dengan Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan. *Bandung Conference Series: Law Studies*, Vol. 2 No. 2.

Zaini, Zulfi D., Hesti, Yulia & Wijaya, Bayu Chandra (2023) Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penggelapan Dalam Jabatan Di Pt. Tunas Baru Lampung (Studi Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/Pn.Gns). *Yustisi*, 10(2), 151–160